BAB III

KEADAAN DESA BOGEM, ASAL-USUL WAKAF MASJID BASYARUDDIN, DAN DESKRIPSI KASUS PENGALIHAN PENGELOLAAN WAKAF KEPADA PEMERINTAH DESA

A. Sekilas Tentang Desa Bogem Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri

1. Keadaan Geografis Desa Bogem

"Desa Bogem" merupakan salah satu Desa yang ada di Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri. Desa Bogem berjarak kurang lebih 10 km dari Kecamatan Gurah dan dapat ditempuh selama 15 menit. Sedangkan dari Desa Bogem menuju Kabupaten Kediri membutuhkan waktu kurang lebih 30 menit. Adapun kondisi dataran di Desa Bogem berupa dataran rendah.

Desa Bogem berbatasan dengan beberapa Desa, diantaranya adalah:

1) Sebelah utara berbatasan dengan Desa Besuk Kecamatan Gurah.
2) Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Sidomulyo Kecamatan Wates.
3) Sebelah timur berbatasan dengan Desa Bangkok Kecamatan Gurah.
4) Sebelah barat berbatasan dengan Wonojoyo dan Turus Kecamatan Gurah.

Adapun luas wilayah Desa Bogem adalah 226.106 ha. Dengan rincian luas pemukiman 72.606 ha, luas areal persawahan 105 ha, luas areal

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkuburan 0.350 ha, luas areal tegal 47.80 ha, luas areal perkantoran 0.350 ha.

2. Keadaan Demografis Desa Bogem

Jumlah penduduk Desa Bogem adalah 3739 orang, dengan rincian laki-laki berjumlah 2057 orang, dan perempuan 1682 orang. Total ada 1062 Kepala Keluarga (KK). Rata-rata penduduk Desa Bogem bermata pencaharian sebagai petani. Sebagian yang lain berprofesi sebagai buruh tani dengan menggarap tanah orang lain dan pendagang. Hanya beberapa orang saja yang berprofesi sebagai PNS dan anggota TNI/Polisi.

Rata-rata pendidika penduduk Desa Bogem adalah lulusan SLTP dan SMA. Namun hal itu tidak menghalangi masuknya modernisasi ke Desa Bogem mengingat letak Desa Bogem yang tidak jauh dari pusat pemerintahan Kabupaten Kediri.[1]

3. Pola Keagamaan Masyarakat Desa Bogem

Masyarakat Desa Bogem rata-rata beragama Islam dengan total 3677 orang, rinciannya adalah 2030 laki-laki, dan 1647 perempuan. Sedangkan masyarakat yang beragama Kristen berjumlah 47 dengan rincian 17 laki-laki, dan 30 perempuan. Dan yang beragama Katholik berjumlah 15 orang, 10 orang laki-laki, dan 5 orang perempuan.

---

[1] Data diolah dari "Profil Desa Tahun 2011", Desa Bogem Kecamatan Gurah, (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kediri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Masyarakat Desa Bogem juga dikenal masyarakat yang relegius. Ini terbukti dengan adanya agenda rutin pengajian yang diadakan oleh lingkungan setempat. Termasuk kegiatan keagamaan yang diadakan oleh organisasi masyarakat. Tempat peribadatan di Desa Bogem berjumlah 10 buah dengan klasifikasi 5 buah masjid, dan 5 buah mushallah. Adapun lembaga pendidikan keagamaan non formal di Desa Bogem terdapat 5 TPA. Disinilah anak-anak di Desa Bogem belajar Agama.[2]

Ada beberapa organisasi keagamaan yang juga berkembang di Desa Bogem. Diantaranya adalah Nahdhatul Ulama', Muhammaddiyah, LDII, Salafy, dan HTI. Mereka semua berinteraksi antara satu dengan lainnya secara baik. Meski banyak sekali perbedaan diantara masyarakat, namun kegiatan keagamaan di Desa Bogem tetap berjalan dinamis dan harmonis.[3]

Mengingat banyaknya organisasi keagamaan di Desa Bogem, maka kegiatan keagamaan yang ada di Desa Bogem selalu dalam pengawasan dari pihak KUA Kecamatan Gurah. Hal ini mengingat bahwa KUA merupakan ujung tombak Kementrian Agama dalam membangun kerukunan umat antar agama dan kerukunan sesama agama. Sehingga perlu adanya pengawasan dan penyuluhan yang maksimal dari KUA.[4]

---

[2] Data diolah dari "Profil Desa Tahun 2011", Desa Bogem Kecamatan Gurah, (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kediri.

[3] Sukarlan (Ketua BPD), *Wawancara*, Bogem, 22 Juni 2012

[4] Mahbub Boediono (Kepala KUA Kec Gurah), *Wawancara*, Gurah, 23 Juni 2012

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Pemerintah Desa Bogem

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, disebut bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sedangkan Pemerintah Desa terdiri atas Pemerintah Desa (yang meliputi Kepala Desa dan Perangkat Desa) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)[5]. Adapun Pemerintahan Desa merupakan lembaga perpanjangan pemerintah pusat memiliki peran yang strategis dalam pengaturan masyarakat desa/kelurahan dan keberhasilan pembangunan nasional.[6]

Di Desa Bogem susunan aparatur Pemerintah Desa berjumlah 10 (sepuluh) orang dengan rincian sebagai berikut:[7]

1) Kepala Desa : Slamet Suko Widodo S.T
2) Sekretaris : Ismantoro
3) Kaur Pemerintahan : Munif Faturrohimah
4) Kaur Pembangunan : Tukul Mulyadi

---

[5] http://id.wikipedia.org/wiki/DesaPengertian_Desa_menurut_para_ahli diakses pada tanggal 25 Juni 2012

[6] http://dhenov.blogspot.com/2007/12/pemerintahan-desa.html diakses pada tanggal 25 Juni 2012

[7] Data diolah dari "Profil Desa Tahun 2011", Desa Bogem Kecamatan Gurah, (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kediri

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5) Kaur Kesra : Jumani

6) Kaur Keuangan : Erlina

7) Kepala Dusun

a) Kajoran : Margowiwoho S.H

b) Bogem Timur : Jayus Manto S.P

c) Bogem Selatan : Dwi Antara S.E

d) Bogem Utara : Aris Setyo Basuki

Seluruh elemen aparatur Pemerintah Desa Bogem dan BPD saling bekerja sama dalam upaya membangun dan menjaga kerukunan di Desa Bogem. Sedangkan BPD berfungsi sebagai *check* and *balence* Pemerintah Desa dan bersama-sama merumuskan Peraturan Desa.[8]

B. Asal Usul Wakaf masjid Basyaruddin

Mbah Basyaruddin merupakan tokoh agama dan panutan di Desa Bogem. Berdirinya masjid Basyaruddin pada tahun 1925 merupakan bukti ketokohan beliau. Beliau juga aktif berkeliling desa Bogem untuk terus mensyi'arkan agama Islam. Ketika beliau masih hidup tidak pernah terjadi perselisihan tentang bagaimana tata cara peribadatan di masjid Basyaruddin. Semua patuh kepada ketentuan yang dijalankan oleh *mbah* Basyaruddin.

[8]http://dhenov.blogspot.com/2007/12/pemerintahan-desa.html diakses pada tanggal 25 Juni 2012

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun pasca meninggalnya beliau maka sedikit banyak sering terjadi perselisihan.[9]

Masjid Basyaruddin berdiri pada tahun 1925. Pada awalnya beridirinya masjid Basyaruddin hanya diperuntukkan atau diwakafkan kepada kalangan keluarga. Nama Basyaruddin sendiri diambil dari nama *mbah* Basyaruddin, pendiri pertama dari masjid tersebut. Masjid Basyaruddin beberapa kali sudah mengalami renovasi sehingga bentuk yang sekarang ini berbeda dengan bentuk masjid ketika baru awal berdiri.[10]

Adapun luas tanah yang diwakafkan oleh *mbah* Basyaruddin seluas 50 ru[11], atau sekitar 700 m^2. Sedangkan luas bangunan Masjid Basyaruddin adalah 13 m^2x18 m^2= 234 m^2. Dan sisanya digunakan sebagai lahan parkir para jama'ah. Wakaf masjid Basyaruddin memiliki batas-batas sebagai berikut:

1. Utara : Pekarangan Bu Lathifah
2. Barat : Pekarangan Bu Lathifah
3. Timur : Pekarangan Sdr. Zainuddin
4. Selatan : Jalan Desa

---

[9] Mahsunah (Istri Sdr. Zainuddin, menantu *mbah* Basyaruddin), *Wawancara*, Bogem, 3 Juli 2012

[10] *Ibid.*

[11] Menurut perhitungan masyarakat Bogem 1 ru=14 m^2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasca meninggalnya *mbah* Basyaruddin maka dibagikanlah harta waris kepada 5 (lima) orang anaknya. Tiga orang laki-laki dan dua orang perempuan. Namun sebelum meninggal beliau berpesan kepada 2 (dua) putra laki-lakinya yakni Sdr. Zainuddin dan Sdr. Muallim untuk menjaga dan merawat masjid Basyaruddin dengan sebaik-baiknya. Dalam perjalanannya, Sdr. Muallim berpindah ke daerah Lampung sehingga hanya Sdr. Zainuddin yang mengelola masjid tersebut.[12]

Selain itu sebelum *mbah* Basyaruddin meninggal beliau berpesan bahwa dalam pembagian harta waris mengikuti hukum Islam yang berlaku, yaitu 1:2. Maksudnya bahwa anak perempuan mendapatkan setengah dari bagian anak laki-laki. Meski begitu masih ada perbedaan pandangan antar keluarga tentang pembagian harta waris pasca meninggalnya *mbah* Basyaruddin. Termasuk perbedaan pandangan tentang kududukan masjid Basyaruddin.

Untuk menghindari lebih meluasnya perbedaan pandangan, akhirnya pada tanggal 14 September 1982 kelima ahli waris tersebut melakukan musyawarah dan bersepakat bahwa tanah dan bangunan masjid Basyaruddin diwakafkan bagi kepentingan ibadah masyarakat umum. Harapannya adalah

---

[12] *Ibid.*, Mahsunah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

agar wakaf masjid Basyaruddin lebih bermanfaat bagi lebih banyak orang dan menghindari penguasaan oleh salah satu ahli waris.[13]

Adapun Kelima orang tersebut yang turut hadir dalam musyawarah tersebut adalah:

1) Siti Aisyah
2) Rukiyah (diwakili oleh putranya Mashuri)
3) Zainuddin
4) Muallim
5) Lathifah

Berdasarkan musyawarah itu pula akhirnya diangkatlah salah seorang dari kelima orang, yaitu Sdr. Zainuddin sebagai *wāqif* mewakili kelima orang tersebut. Jadi dalam peristiwa ini ada perubahan pengelolaan wakaf, yang awalnya dikelola oleh keluarga, dirubah untuk dikelola oleh masyarakat umum dengan mengangkat *naẓir* selain keluarga.

Akhirnya melalui Pemerintah Desa pada masa itu membentuk *nāẓir* untuk mengurusi wakaf masjid Basyaruddin. Maka terbentuklah *nāẓir* yang terdiri dari unsur keluarga yang berjumlah 2 (dua) orang dan unsur pemerintah Desa yang berjumlah 3 (tiga) orang. Susunan *nāẓir* tersebut adalah:

I. Ketua : Adnan (Kaur Kesra)

[13] Syamsu Dluha (putra ahli waris), *Wawancara*, 20 Juni 2012

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

II. Sekertaris : Salamun (Kasun)

III. Bendahara : Sudikna (Joko Tirto)

IV. Pembantu I : Imam Suhadi (wakil dari keluarga *wāqif*)

V. Pembantu II : Muh Zainuddin (*Wāqif* merangkap menjadi *Nāẓir*)

Setelah terbentuk *nāẓir*, maka dilakukan ikrar wakaf di depan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf. Untuk kemudian diajukan ke Badan Pertanahan Nasional agar mendapatkan sertifikat wakaf. Dan pada tanggal 5 Oktober 1985 masjid Basyaruddin secara resmi terdaftar sebagai harta benda wakaf. Kemudian terbitlah sertifikat wakaf dari BPN. Dan sertifikat tersebut dipegang Pemerintah Desa Bogem pada masa itu yang turut menjadi *nāẓir*.[14]

C. Kronologi Kasus Pengalihan Pengelolaan Wakaf Masjid Basyaruddin kepada Pemerintah Desa

Seperti yang dijelaskan di atas bahwa pada mulanya masjid Basyaruddin merupakan masjid wakaf yang dikelola oleh keluarga. Kemudian setelah *mbah* Basyaruddin wafat, *mbah* Basyaruddin meninggalkan harta waris yang di dalamnya termasuk masjid Basyaruddin. Meskipun ada sedikit perbedaan pandangan tentang kedudukan dan keinginan untuk mempertahankan wakaf masjid tersebut, namun akhirnya ahli waris yang

[14] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berjumlah 5 (orang) bersepakat untuk mewakafkan secara resmi dan mengangkat *nāẓir* dari selain kalangan keluarga.[15]

Adapun pengucapan ikrar wakaf dilakukan di depan *nāẓir* yang berjumlah 5 (lima) orang, *nāẓir* dari pihak keluarga berjumlah 2 (dua) orang. Sedangkan 3 (tiga) orang *nāẓir* diangkat dari Perangkat Desa. Salah satunya adalah si *wāqif* yang merangkap menjadi *nāẓir*. Dari kelima *nāẓir* yang diangkat tersebut, hanya Sdr. Zainuddin yang dinilai oleh masyarakat berperan aktif dalam pengembangan masjid Basyaruddin. Sedangkan yang keempat *nāẓir* lainnya belum mampu melaksanakan tugas dengan maksimal. Bahkan belum pernah sama sekali diadakan musyawarah antara *nāẓir*. Adapun saat ini *nāẓir* yang masih hidup saat ini berjumlah 2 (dua) orang, yaitu Sdr. Sudikna dan Sdr. Salamun.[16]

"Saat ini nāẓir yang masih hidup berjumlah 2 (dua) orang, yaitu Sdr Sudikna dan Sdr. Salamun. Namun dari awal penunjukkan *nāẓir* tersebut tidak berjalan dengan baik. Kurangnya koordinasi antar *nāẓir* sehingga yang aktif hanya bapak saya saja (Red: Sdr. Zainuddin)"[17]

Semasa Sdr. Zainuddin (salah seorang *wāqif* sekaligus *nāẓir*) masih hidup dan menjadi ketua ta'mir masjid, kegiatan dimasjid tersebut berjalan dengan baik. Para pengurus masjid menjalankan fungsinya masing-masing. Masjid Basyaruddin menjadi pusat pembelajaran tentang keislaman bagi

---

[15] *Ibid.*, Syamsu Dluha.

[16] *Ibid.*

[17] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat sekitar. Beberapa area masjid mengalami perluasan bangunan dan penambahan bangunan yang baru. Antusiasme masyarakat juga besar dalam menjalankan ibadah shalat 5 (lima) waktu. Hal ini juga mengingat bahwa Sdr. Zainuddin merupakan sosok yang dihormati seperti halnya *mbah* Basyaruddin. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa masih saja ada pihak-pihak yang tidak berkenan dengan kedudukan wakaf masjid Basyaruddin.[18]

Memasuki tahun 1999, kondisi kesehatan Sdr. Zainuddin mulai memburuk dan sering jatuh sakit. Mengingat amanah dari *mbah* Basyaruddin untuk terus mengelola masjid Basyaruddin, maka Sdr. Zainuddin meminta pulang Sdr. Muallim untuk kembali dari Lampung ke Kediri guna memusyawarahkan pengelolaan masjid Basyaruddin. Maka setelah Sdr. Muallim datang dilakukanlah musyawarah bersama keluarga saja. Diantaranya adalah Sdr. Syamsu (Putra Sdr. Zainuddin), Sdr. Muallim (Ahli Waris, adik Sdr. Zainuddin), Sdri. Masnunah (istri Sdr Zainuddin), dan Kakak dari Syamsu, tanpa melibatkan *nāẓir* yang ada yang lainnya.[19]

"Semakin hari kesehatan suami saya (Red: Sdr. Zainuddin) terus memburuk. Beliau mulai sakit-sakitan sehingga tidak mampu untuk mengurus masjid. Akhirnya suami saya meminta adeknya (Red: Sdr. Muallim) untuk kembali ke Kediri".[20]

---

[18] *Ibid.*

[19] *Ibid.*, Mahsunah.

[20] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Musyawarah keluarga tersebut memutuskan bahwa Sdr. Syamsu Dluha (putra Sdr. Zainuddin) yang berhak untuk mengelola masjid Basyaruddin. Namun karena usia Sdr. Syamsu yang masih muda, semasa SMA, maka hak untuk mengelola masjid tersebut diberikan kepada Sdr Makkin. Dengan perjanjian jika Syamsu sudah dewasa dan mampu untuk mengelola masjid tersebut. Sedangkan Sdr. Muallim kembali ke Lampung.[21]

"Akhirnya musyawarah terbatas antar keluarga tersebut memutuskan bahwa anak saya yang berhak untuk mengelola masjid tersebut. Tapi karena usianya muda dan dia masih menuntut ilmu dijenjang SMA, akhirnya diwakilkan kepada pamannya (Sdr. Makkin). Dengan kesepakata jikan kelak Syamsu sudah dewasa, maka dia yang berhak mengelola masjid tersebut.[22]

Pasca meninggalnya Sdr. Zainuddin perselisihan pengelolaan wakaf lebih sering terjadi. Dan puncak perselisihan ketika ada salah seorang putra dari ahli waris lainnya, putra dari Sdri. Aisyah, bernama Sdr. Yazid merasa tepinggirkan. Dia merasa tidak dilibatkan dalam setiap proses pengelolaan masjid Basyaruddin. Disisi lain, pemahaman keagamaan antar putra ahli waris yang berbeda juga turut memicu adanya perselisihan tentang pengelolaan wakaf masjid ini.

Sdr. Yazid menggunakan segala cara agar dapat mengambil alih pengelolaan masjid Basyaruddin tersebut. Bahkan tidak di ketahui bagaimana caranya, saat ini sertifikat wakaf yang awalnya berada ditangan *nāzhir*,

---

[21] *Ibid.*

[22] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berpindah ke tangan putra ahli waris yang tersebut.[23] Perselisihan ini terus berlangsung sehingga berbagai upaya perdamaian terus dilakukan. Mulai dari musyawarah tingkat Desa hingga musyawarah tingkat Muspika di Kecamatan sudah dilakukan.[24]

"Kami selaku perangkat Desa sudah berusaha untuk mendamaikan para pihak yang berselisih dengan memanggil mereka. Namun belum ditemukan titik temu sehingga musyawarah dilanjutkan ditingkat Kecamatan"[25]

Musyawarah yang diadakan di kantor Desa berlangsung sekali. Pada musyawarah *pertama*, Pemerintah Desa memanggil pihak-pihak yang bersangkutan. Dari jajaran aparatur Pemerintah Desa dihadiri oleh Kepala Desa beserta jajarannya, anggota BPD, pihak ta'mir masjid, serta Sdr. Yazid. Namun upaya perdamaian yang telah dilakukan tidak membuahkan hasil. Bahkan pada pertemuan ini diketahui bahwa sertifikat wakaf yang asli dibawa oleh Sdr. Yazid, padahal dia bukanlah *nāẓir*[26]. Akhirnya pihak Pemerintah Desa meminta bantuan kepada pihak Pemerintah Kecamatan untuk memanggil pihak-pihak terkait untuk menyelesaikan permasalahan ini di tingkat Kecamatan.

Musyawarah di tingkat Kecamatan telah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali. Musyawarah pertama ini diadakan pada tanggal 27 Oktober 2010.

---

[23] *Ibid.*, Syamsu Dluha

[24] Slamet (Kepala Desa Bogem), *Wawancara*, 10 April 2012

[25] *Ibid.*

[26] Sukarlan (Ketua BPD), *Wawancara*, 20 Juni 2012

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam musyawarah ini dihadiri oleh Pemerintah Desa, Kepala KUA, Kepala Kecamatan, Sdr. Sukarlan (ketua BPD), Sdr. Suwito, Sdr. Yazid (cucu *mbah* Basyaruddin), Sdr. Yusron Mushtofa (ketua ta'mir masjid Basyaruddin masa itu), dan Sdr. Abdullah Amin.[27] Namun dalam pertemuan ini tidak tercapai kesepakatan antar pihak untuk menyelesaikan persoalan wakaf masjid Basyaruddin. Sehingga perlu diadakannya musyawarah pada tahap selanjutnya.

Dimediatori oleh jajaran Muspika Kecamatan Gurah, musyawarah *kedua* ini dihadiri oleh lebih banyak pihak. Selain para pihak diatas, juga hadir Ketua PCNU Kecamatan Gurah, Ketua Cabang Muhammaddiyah Ranting Gurah, dan Ketua MUI Kecamatan Gurah serta Polsek Kecamatan Gurah. Perselisihan pengelolaan wakaf masjid Basyaruddin perlahan bergesar kepada arah golongan tertentu dan mulai mengarah kepada tindak pidana.

Dalam musyawarah ini memutuskan bahwa Pemerintah Desa diminta untuk mengambil alih kepengurusan ta'mir masjid sampai terbentuk kepengurusan yang baru.[28] Dengan adanya kewenangan Pemerintah Desa untuk mengambil alih kepengerusan ta'mir masjid Basyaruddin dan membentuk kepengurusan ta'mir yang baru, maka secara tidak langsung

---

[27] Mahbub Boediono (Kepala KUA Kec Gurah), *Wawancara*, 03 Juli 2012

[28] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

musyawarah terebut memutuskan bahwa Pemerintah Desa menjadi pengelola masjid Basyaruddin

Selama proses penyelesaian sengketa ini segala kegiatan keagamaan di masjid Basyaruddin dihentikan terlebih dahulu, kecuali shalat 5 (lima) waktu, untuk menjaga ketentraman masyarakat. Kepengurusan masjid tidak berjalan sebagaimana semestinya dikarenakan untuk sementara waktu juga dibekukan.

"Untuk saat ini, agar kondisi masjid dan masyarakat sekitar berangsur damai, maka kegiatan yang boleh dilaksanakan hanyalah sholat rawatib dan shalat jum'ah. Adapun kegiatan lainnya tidak boleh diadakan untuk menjaga ketentraman".[29]

D. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Pengalihan Pengelolaan Wakaf

Ada beberapa faktor yang kerap menimbulkan perselisihan antar keluarga. Terlebih semenjak *mbah* Basyaruddin dan juga bapak Zainuddin wafat. Berikut adalah permasalahan yang kerap memicu perselisihan pengelolaan wakaf:

Pertama, adalah masalah kewarisan. Semenjak wafatnya *mbah* Basyaruddin ada perbedaan pandangan antara putra-putri beliau tentang bagaimana cara pembagian waris. Serta perbedaan pandangan tentang kedudukan wakaf masjid Basyaruddin yang ingin diwarisi oleh salah seorang pihak. Ada sebagian ahli waris yang berkeinginan untuk menggunakan

[29] *Ibid.*, Slamet.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum Islam sebagai acuan dalam pembagian waris, yaitu 2:1 antara laki-laki dan perempuan. Namun ada juga yang berkehendak untuk menggunakan kesepakatan secara tradisional, yaitu sama rata antara laki-laki dan perempuan.

"Ketika *mbah* Basyaruddin wafat beliau berpesan agar pembagian waris itu sesuai dengan ketentuan hukum Islam, yakni 2:1. Bagi laki-laki mendapat 2 (dua) bagian, sedangakan anak perempuan 1 (satu) bagian. Namun ada yang tidak setuju dan menuntut untuk dibagi secara merata"[30]

Pada akhirnya dengan berbagai pertimbangan dan musyawarah yang *alot*, para pewaris sepakat untuk membagi harta waris dengan menggunakan hukum Islam yaitu 2:1. Ahli waris laki-laki mendapatkan 2 (dua) bagian, sedangkan ahli waris perempuan mendapatkan 1 (satu) bagian. Dan masjid Basyaruddin tetap menjadi masjid wakaf. Namun persoalan tidak berhenti disitu saja, karena sewaktu-waktu masih ada beberapa pihak keluarga yang terus mencoba untuk mengutak-atik bagian warisannya. Termasuk pengelolaan wakaf masjid Basyaruddin.

Kedua, adalah masalah perbedaan pemahaman keagamaan antar keluarga. Perbedaan ini berdampak pada pola peribadatan di masjid Basyaruddin itu sendiri. Semasa *mbah* Basyaruddin masih hidup pola peribadatan di masjid Basyaruddin cenderung ke ormas tertentu. Meski begitu tidak pernah sama sekali timbul perselisihan. Begitu pula ketika *mbah*

---

[30] *Ibid.*, Syamsu Dluha.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Basyaruddin sudah wafat, pola peribadatan berubah ke arah ormas tertentu lainnya sesuai siapa yang mengelola masjid tersebut. Dan dari sinilah kemudian mulai timbul perselisihan.[31]

Puncak perselisihan ini terjadi pada masa cucu dari *mbah* Basyaruddin. Seperti yang sudah dijelaskan diatas, bahwa ada pihak yang merasa tidak dilibatkan sama sekali dalam proses pengelolaan masjid Basyaruddin. Sehingga ada upaya-upaya yang dilakukan oleh keluarga lainnya untuk merebut pengelolaan masjid Basyaruddin seperti yang dilakukan oleh Sdr. Yazid dengan membawa sertifikat tersebut.[32]

Ketiga, tidak berfungsinya para *nāẓir* yang sudah terdaftar di sertifikat wakaf serta adanya nazhir yang meninggal dunia. Saat ini *nāẓir* wakaf masjid Basyaruddin hanya tinggal 2 (dua) orang, yaitu Sdr. Salamun dan Sdr. Sudikna. Umur beliaupun sudah tua dan berumur kurang lebih 60 tahun. Sedangkan ketiga lainnya sudah meninggal dunia. Termasuk bapak Zainuddin yang paling mengerti kondisi masjid Basyaruddin.[33]

Hal ini pula yang menjadikan alasan bagi Sdr. Yazid untuk menguasai sertifikat wakaf dengan dalih bahwa salah satu *nāẓir* (Imam Suhadi) yang saat ini meninggal mewasiatkan agar sertifikat wakaf tersebut dijaga dengan

---

[31] *Ibid.*, Sukarlan.

[32] *Ibid.,* Syamsu Dluha.

[33] *Ibid.,* Sukarlan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

baik-baik. Namun setelah ditelusuri tidak ada saksi yang turut menyaksikan kejadian tersebut.

Faktor-faktor yang ada di atas sifanya fluktuatif yang setiap waktu masalah ini dapat muncul kembali kepermukaan. Sehingga masjid Basyaruddin ini selalu mendapat pengawasan yang intensif dari berbagai pihak. Mulai dari jajaran Muspika, Pemerintahan Desa, hingga KUA Kec Gurah.[34]

"Berbagai persoalan yang berkaitan dengan wakaf masjid Basyaruddin terus menjadi pengawasan bagi pemerintah. Mulai dari pemerintah Desa hingga bekerja sama dengan KUA.[35]

---

[34] *Ibid.,* Mahbub Boediono.

[35] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id